

TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENYIMPANAN DATA METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA

2015

PERKA BMKG NO. 16, BN 2015/No. 1015, 11 HLM

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG
TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENYIMPANAN DATA METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA

ABSTRAK : - Peraturan Kepala Badan tentang tata cara tetap pelaksanaan
penyimpanan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika ini
ditetapkan guna ketersediaan dan keberlangsungan data meteorologi,
klimatologi, dan geofisika; Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini
meliputi: penyimpanan Data, inventarisasi Data, Digitasi Data,
pengarsipan Data, dan cadangan Data. Tujuan Peraturan Kepala
Badan ini sebagai pedoman dan keseragaman dalam rangka
penyimpanan Data.

- Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika ini adalah: UU No. 31 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009;
PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 46 Tahun 2012; Perpres No. 61 Tahun
2008; Perka BMKG No. KEP.03 Tahun 2009; Perka BMKG No. 15 Tahun
2014; Perka BMKG No. 17 Tahun 2014.

CATATAN : - Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini
mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Juli 2015 dan ditetapkan
tanggal 3 Juli 2015.